



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dipandang perlu mengatur perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 02, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Bupati Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
14. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja.
17. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Peserta.
20. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
21. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.
22. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola Program JKK dan JKM bagi Peserta.
23. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN dibawah KORPRI Kabupaten Tabalong.
24. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
25. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
26. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
27. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
28. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.
29. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
30. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
31. Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

32. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
33. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan pemberi kerja.
34. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
35. Jaminan Kesehatan Nasional yang disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat sehingga tidak perlu lagi memikirkan biaya pelayanan kesehatan dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan.
36. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
37. Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.
38. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
40. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
41. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNPNSD adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemberian Perlindungan bagi ASN dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan yang dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian Perlindungan bagi ASN adalah:

- a. memberikan kepastian hukum perlindungan bagi ASN dilindungi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. memberikan Perlindungan bagi PNS yang mengalami Kecelakaan Kerja, Meninggal Dunia, persoalan hukum, perlindungan Kesehatan; dan
- d. memberikan perlindungan bagi PPPK yang mengalami Kecelakaan Kerja, Meninggal Dunia, persoalan hukum, perlindungan Kesehatan dan Jaminan Hari tua.

BAB II

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ASN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. JKK bagi ASN;
 - b. JKM bagi ASN;
 - c. pemberian Bantuan Hukum bagi ASN;
 - d. jaminan Kesehatan bagi ASN; dan
 - e. JHT bagi PPPK.
- (2) Perlindungan berupa JKK, JKM, jaminan Kesehatan dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi mulai dari penyidikan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

BAB III

PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada:

- a. Calon PNS
- b. PNS; dan
- c. PPPK.

Pasal 6

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimulai sejak tanggal pengangkatan dan Gajinya dibayarkan.

Pasal 7

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir apabila:

- a. diberhentikan sebagai PNS; atau
- b. diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

BAB IV
JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi:

- a. dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
- d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
- e. yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

Bagian Kedua
Manfaat JKK

Pasal 10

Manfaat JKK meliputi:

- a. perawatan;
- b. santunan; dan
- c. tunjangan cacat.

Paragraf 1
Perawatan

Pasal 11

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. pengobatan;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implant;
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. transfusi darah; dan/atau
 - l. rehabilitasi medik.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Peserta sembuh.

Pasal 12

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.

- (2) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di dalam negeri, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.

Pasal 13

- (1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

Paragraf 2 Santunan

Pasal 14

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
- c. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
- d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
- e. penggantian biaya gigi tiruan;
- f. santunan kematian kerja;
- g. uang duka tewas;
- h. biaya pemakaman; dan/atau
- i. bantuan beasiswa.

Pasal 15

Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 16

- (1) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas.
- (2) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 6 (enam) kali Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 17

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi:
 - a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (3) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 18

- (1) Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan Pasal 16 meliputi:
 - a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
- (2) Penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Pasal 19

- (1) Pemberian santunan kematian kerja dan uang duka tewas kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diberikan dengan ketentuan:
 - a. peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - b. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
 - c. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.
- (2) Pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan dengan ketentuan:
 - a. peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - b. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
 - c. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau
 - d. peserta yang tewas tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan:

- a. bagi Anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
 - d. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta dengan ketentuan:
- a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.

Paragraf 3 Tunjangan Cacat

Pasal 21

- (1) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada Peserta dengan ketentuan:
 - a. mengalami Cacat; dan
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat.
- (2) Besaran tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.
- (3) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat sampai dengan Peserta meninggal dunia.

Bagian Ketiga Iuran JKK

Pasal 22

- (1) Iuran JKK ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Besarnya Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Gaji Peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK bagi Peserta yang Gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu Manfaat JKM

Pasal 23

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang wafat.

Pasal 24

Santunan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 25

Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar 3 (tiga) kali Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 26

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebagai penggantian biaya yang meliputi:
 - a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (2) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 27

Wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 28

- (1) Pemberian santunan sekaligus dan uang duka wafat kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diberikan dengan ketentuan:
 - a. peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - b. peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
 - c. peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.
- (2) Pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dengan ketentuan:

- a. Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
- b. peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
- c. peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau
- d. peserta yang wafat tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d diberikan secara sekaligus sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta yang wafat dengan ketentuan:
 - a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.
- (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah kepesertaan mencapai paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua Iuran JKM

Pasal 30

- (1) Iuran JKM ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Besarnya Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari Gaji Peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKM bagi Peserta yang Gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PENYEDIAAN ANGGARAN, PEMBAYARAN IURAN, PENGAJUAN KLAIM, DAN PELAPORAN PROGRAM

Bagian Kesatu Penyediaan Anggaran

Pasal 31

- (1) Pemberi Kerja wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Iuran JKK dan JKM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.
- (2) Tata cara pengalokasian anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 32

- (1) Pemberi Kerja melakukan pembayaran Iuran JKK dan JKM kepada Pengelola Program paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 33

Ketentuan mengenai penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Iuran JKK dan JKM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengajuan Klaim

Pasal 34

- (1) Peserta atau ahli waris mengajukan permohonan pembayaran klaim manfaat JKK atau JKM kepada Pengelola Program.
- (2) Pengelola Program membayar manfaat JKK atau JKM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran klaim manfaat dan pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.

Pasal 36

- (1) Besaran Iuran dan manfaat JKK dan JKM dapat dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan penyelenggaraan JKK dan JKM dari Pengelola Program.

BAB VII PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Asas Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 37

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas keadilan;
- b. asas persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. asas praduga tak bersalah;
- d. asas keterbukaan; dan
- e. asas akuntabilitas.

Bagian Kedua Lingkup Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 38

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. non litigasi.

Pasal 39

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya dan lembaga peradilan lainnya.
- (2) Bantuan hukum dalam perkara litigasi dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. perkara Perdata;
 - b. perkara Pidana;
 - c. perkara Tata Usaha Negara;
 - d. perkara di badan peradilan lainnya.
- (3) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 40

- (1) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (2) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.

- (4) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum

Pasal 41

Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan :

- a. konsultasi;
- b. negosiasi; dan
- c. mediasi.
- d. pengaduan hukum;
- e. konsultasi hukum;
- f. negosiasi;
- g. penanganan unjuk rasa; dan
- h. mediasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pasal 42

- (1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, difasilitasi oleh Bagian Hukum dan/atau LKBH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. permasalahan perkara perdata yang melibatkan pemerintah daerah;
 - b. permasalahan perkara tata usaha negara;
 - c. sengketa keterbukaan informasi publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum; dan
 - d. pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Hukum dapat bekerja sama dengan LKBH.
- (4) Dalam hal bantuan hukum bagi ASN yang dimohonkan atas perkara pidana, maka Bagian Hukum dapat berkoordinasi dan/atau menyerahkan kepada LKBH.

Pasal 43

Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dalam memberikan Bantuan Hukum bagi ASN dapat membentuk LKBH Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 44

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Bagian Hukum melakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.
- (3) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan Bagian Hukum dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh konsultan hukum/pengacara/advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN, konsultan hukum/ pengacara/ advokat berhak atas pembayaran honorarium/biaya jasa.
- (3) Biaya pembayaran honorarium/biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

Bagian Keempat
Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada ASN.
- (2) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Hukum.*
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.
- (5) Bagian Hukum melaporkan hasil pemberian bantuan hukum kepada ASN yang telah terlaksana kepada Bupati.

BAB VIII
JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Peserta

Pasal 48

- (1) Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah memperoleh Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. CPNS dan PNS;
 - d. kepala desa dan perangkat desa;
 - e. PPPK; dan
 - f. PNPNSD/Tenaga Non ASN.
- (3) Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, d, dan f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Anggota keluarga dari Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran oleh Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah pada BPJS Kesehatan untuk anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat kuasa dari Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah selaku pekerja kepada Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan Gaji atau Upah dan/atau penghasilan tetap.

Pasal 51

Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan pada BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran bagi PPU dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah secara kolektif.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati menunjuk masing-masing Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan setiap Perangkat Daerah.
- (3) Penanggung jawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan masing-masing Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dijabat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah.

- (4) Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab melaksanakan administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan untuk:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati pada sekretariat daerah;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD pada sekretariat dewan;
 - c. PNS, PPPK, dan PNPNSD/tenaga non ASN pada sekretariat daerah, sekretariat dinas, sekretariat badan, sekretariat kecamatan, sekretariat dinas, atau sekretariat unit pelaksana teknis daerah; dan
 - d. PNPNSD pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (5) Penanggung jawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan setiap Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan;
 - b. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan Rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi PPU di lingkungan Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (6) Perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. mutasi;
 - b. kenaikan pangkat;
 - c. promosi jabatan;
 - d. *penggajian dan tunjangan termasuk kenaikan gaji berkala*;
 - e. pemberhentian dan pensiun; dan
 - f. data lain yang dibutuhkan.
- (7) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data dilakukan.

Pasal 53

- (1) Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian Peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Ketiga Besaran Iuran, Batas Gaji atau Upah dan Dasar Perhitungan Iuran

Paragraf 1 Besaran Iuran

Pasal 54

- (1) Besaran Iuran bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

- (2) Besaran Iuran bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas daerah ke kas negara.

Paragraf 2
Batas Gaji atau Upah

Pasal 55

- (1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) yaitu sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- (2) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) yaitu sebesar upah minimum kabupaten.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sebesar upah minimum provinsi.

Paragraf 3
Dasar Perhitungan Iuran

Pasal 56

- (1) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (3) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - d. tunjangan profesi; dan
 - e. tambahan penghasilan bagi PNSD.
- (4) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. gaji pokok; dan

b. tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi PNPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f berdasarkan penghasilan tetap.

Pasal 57

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Gaji dan tunjangan bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNSD.

Pasal 59

- (1) PNPNSD berdasarkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5), termasuk PNPNSD pada BLUD.
- (2) Besaran Iuran bagi PNPNSD pada BLUD memperhitungkan remunerasi BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Remunerasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Gaji atau Upah, tunjangan tetap, insentif, dan/atau bonus atas prestasi.

Bagian Keempat Penyetoran Iuran

Pasal 60

Penyetoran Iuran Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. penganggaran;
- b. pemotongan; dan
- c. penyetoran.

Pasal 61

- (1) Tahapan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, atau Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNSD, dan PPPKD sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, dari Gaji atau Upah setiap bulan.
- (2) Penganggaran alokasi Iuran pada Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, atau Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok operasi, jenis belanja pegawai, obyek, dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- (3) Gaji atau Upah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan rencana jumlah pembayaran gaji dan tunjangan

pada belanja pegawai setiap tahunnya yang disusun berdasarkan jumlah data kepesertaan pada Perangkat Daerah, Perangkat Daerah, atau Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 62

- (1) Tahapan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, atau Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD bagi PNPNSD sebesar 4% (empat persen) dari penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penganggaran alokasi Iuran bagi PNPNSD pada Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, atau Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok operasi, jenis belanja barang jasa, obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- (3) Gaji atau Upah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) sesuai dengan rencana jumlah pembayaran penghasilan tetap pada belanja barang jasa setiap tahunnya berdasarkan jumlah data Kepesertaan pada Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, atau Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 63

- (1) Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan oleh:
 - a. kuasa BUD bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNSD, dan PPPKD sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah setiap bulan;
 - b. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD bagi PNPNSD sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dari penghasilan tetap setiap bulan; dan
 - c. kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD bagi anggota keluarga yang lain sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah per orang per bulan.
- (2) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran sebagai potongan dalam daftar pembayaran Gaji atau penghasilan tetap dan/atau daftar potongan yang merupakan jumlah kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan masing-masing Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, atau Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme langsung yang diajukan oleh masing-masing Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran atau Unit Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran.
- (4) Mekanisme langsung yang diajukan oleh masing-masing Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran atau Unit Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 64

- (1) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dilakukan oleh:
 - a. kuasa BUD bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNSD, dan PPPKD sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a;
 - b. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD bagi PNPNSD sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b; dan
 - c. kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD bagi anggota keluarga yang lain sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c.
- (2) Penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan melalui kas negara.
- (3) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (4) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan dan/atau pihak lain terkait melakukan Rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah secara periodik setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. validasi pembayaran Iuran.

Pasal 66

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Data kepesertaan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan berdasarkan nama dan alamat bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

Pasal 67

- (1) Validasi pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b berdasarkan realisasi pembayaran Iuran oleh Pemerintah Daerah melalui penyetoran Iuran oleh Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, atau Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan BLUD.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

Pasal 68

- (1) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dimuat dalam berita acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, kepala Unit Perangkat Daerah, atau kepala Unit Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan BLUD, pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD, kepala cabang BPJS Kesehatan atau yang mewakili, dan/atau pihak lain terkait.
- (2) Format berita acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format Rekonsiliasi dari BPJS Kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Biaya dalam rangka:
 - a. angkutan jenazah Peserta yang tewas atau wafat dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan/atau tempat pemakaman serta biaya persiapan pemakaman; dan
 - b. angkutan dan penginapan bagi isteri yang sah atau suami yang sah dan Anak dari Peserta yang tewas atau wafat.dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Peserta yang tewas atau wafat tidak mempunyai istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, biaya angkutan dan penginapan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditanggung paling banyak untuk 4 (empat) orang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR..43.